

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam fiqh disebut *al-bai'*, yang artinya menukar barang dengan barang lain. Terkadang, kata *al-bai'* dalam bahasa Arab dapat digunakan untuk menggambarkan lawannya, yaitu kata *asy syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi juga berarti beli.⁷

Menurut definisi bahasa, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, Menurut istilah terminology, yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut: Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Pemilikan harta benda dengan tukar menukar sesuai dengan aturan syara'. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola *thasarfu* dengan *ijab* dan *kabul*, dengan cara yang sesuai dengan syara'. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus dibolehkan. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Akad yang

⁷M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah Dan Impelentasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, 2015, h 53.

tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.⁸

Dengan melihat batasan dalam jual beli tersebut, bisa dipahami bahwa dalam transaksi ini terdapat dua pihak yang terlibat. Transaksi berlangsung pada barang atau aset yang memberikan manfaat bagi kedua pihak; barang yang diperdagangkan tersebut adalah halal dan kedua pihak memiliki hak kepemilikan selamanya. Selain itu, inti dari jual beli adalah suatu kesepakatan untuk menukar barang atau benda yang memiliki nilai dengan sukarela antara kedua pihak. Salah satu pihak menerima barang dan pihak lainnya juga menerimanya sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang telah disetujui dan dibenarkan menurut syariat sesuai dengan hukum yang berlaku. Artinya adalah memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, dan aspek lain yang berkaitan dengan jual beli, sehingga jika syarat dan rukunnya tidak dipenuhi, berarti tidak sesuai dengan ketentuan syariat.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan sesuai dengan syari'at Islam. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'⁹.

⁸Mardani, *"Fiqh Ekonomi Syariah"*: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, h 39.

⁹H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2018, h 180.

Adapun dasar hukum yang disyari'atkannya jual beli dalam Islam yaitu:

a. Al-Qur'an

Dasar hukum al-Qur'an adalah aturan-aturan dari Allah SWT yang diturunkan melalui Nabi Muhammad Saw untuk umat Islam, yang bersifat paten. Dalam al-Qur'an, Allah SWT telah berfirman di antaranya dalam Q.S. an-Nisa [4]: 29 yaitu sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. an-Nisa [4]: 29)¹⁰

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Allah SWT telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil* yaitu tanpa ganti dan *hibah*, yang demikian itu adalah batil berdasarkan *ijma'* umat termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh

¹⁰Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia) 2020, h 47.

secara syara' baik karena ada unsur riba atau *jahala* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan lain sebagainya. Jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijualbelikan.¹¹

QS. Al Baqarah 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar."¹²

¹¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam) Jakarta: Amzah, 2019, h 26.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2021), h 48.

Dari ayat diatas menunjukkan bahwasannya dalam melakukan perbuatan muamalah haruslah atas dasar sukarela (samasama rela) baik antara penjual maupun pembeli, tidak boleh ada keterpaksaan antara keduanya, dan tidak ada yang dirugikan antara keduanya.¹³

b. Hadis

Dasar hukum jual beli yang bersumber dari Hadis, di antaranya sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: 'Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, "Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur". (HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim).

Berdasarkan hal tersebut, maka jual beli yang mendapat berkah dari Allah SWT adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan. Hadis diatas menjelaskan tentang keberkahan dalam jual beli yaitu pedagang yang jujur,

¹³ Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 1* diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy dari judul asli *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2017), h 369.

tidak curang, dan tidak mengandung unsur penipuan dalam berdagang.

c. *Ijma*

Ulama telah sepakat tentang kebolehan jual beli dan hikmah yang terkandung di dalamnya dengan alasan manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lainnya. Ia senantiasa membutuhkan barang yang ada di tangan orang lain, sementara orang lain tidak akan menyerahkan sesuatu pun tanpa ada ganti atau imbalannya.

Sudah sangat jelas bahwa jual beli adalah kebutuhan semua umat manusia, sehingga Allah SWT menghalalkannya, namun ada beberapa jual beli yang dilarang yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan tujuan dan syariat Islam. Berdasarkan dalil-dalil yang diungkapkan, jelas sekali bahwa praktek akad atau kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.¹⁴

3. Rukun-Rukun Jual Beli

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah, apabila seseorang akan

¹⁴Muhammad Qasim Kamil, *Halal-Haram dalam Islam* (Depok: Mutiara Allamah Utama) 2018, h 269.

melakukan Jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi.

Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini adalah:¹⁵

a. *Akidain* (penjual dan pembeli).

Dalam Islam, "*akidah*" atau "*aqidah*" merujuk pada keyakinan dan prinsip-prinsip ajaran yang harus dianut dan diterima oleh setiap orang yang beragama Islam. Akidah adalah ikatan yang kuat antara seorang hamba dengan keyakinan terhadap Tuhan dan ajaran-Nya, seperti yang ditunjukkan oleh asal kata "*aqd*", yang berarti ikatan atau perjanjian.

Konvensi mencakup berbagai elemen, seperti:

1. Keyakinan kepada Allah: Mempercayai bahwa ada Tuhan yang Maha Esa (Allah) dan sifat-sifat-Nya.
2. Keyakinan kepada malaikat: Mempercayai bahwa malaikat adalah makhluk yang tidak terlihat yang diciptakan oleh Allah untuk melakukan tugas tertentu.
3. Keyakinan kepada kitab-kitab Allah: Mengimani Al-Qur'an, Injil, Taurat, dan Zabur, yang merupakan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah.

¹⁵Abdurahman, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2021), h 70-72 .

4. Keyakinan kepada para rasul: Mengakui bahwa Allah mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyu-Nya kepada umat-Nya.
 5. Keyakinan tentang hari kiamat adalah keyakinan bahwa ada kehidupan setelah kematian dan hari pembalasan.
 6. Keyakinan pada takdir adalah keyakinan bahwa Allah menentukan apa yang baik dan apa yang buruk di dunia ini.
- b. Ada barang yang dibeli.

Dalam transaksi jual beli, "ada barang yang dibeli" berarti ada barang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk dipindahkan kepemilikannya dari penjual kepada pembeli dengan imbalan tertentu, biasanya uang.

Berikut adalah beberapa hal penting yang berkaitan dengan definisi ini, Objek Transaksi:

1. Objek dari transaksi jual beli dapat berupa barang fisik (misalnya, makanan, pakaian, atau elektronik) atau barang non-fisik (misalnya, jasa atau hak cipta).
2. Kesepakatan: Sebuah kesepakatan yang dibuat antara penjual dan pembeli mengenai produk yang akan dibeli, termasuk spesifikasi, jumlah, dan harganya.
3. Pemindahan Kepemilikan: Setelah pembayaran dilakukan, barang yang dijual ditransfer dari penjual kepada pembeli.

4. Kepatuhan pada Prinsip Syariah: Agar transaksi dianggap sah dalam Islam, barang yang dibeli harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kehalalannya, harganya yang jelas, dan tidak ada unsur penipuan.
 5. Kepuasan Pembeli: Pembeli berhak mendapatkan barang yang memenuhi janji penjual tentang kualitas dan kuantitas.
- c. *Sighat* (lafad ijab dan qabul).

Sighat dalam konteks jual beli dan transaksi dalam hukum Islam merujuk pada lafaz atau ungkapan yang digunakan untuk menyatakan persetujuan antara penjual dan pembeli. *Sighat* terdiri dari dua bagian utama, yaitu ijab dan qabul.

- d. *Ijab*

Adalah pernyataan atau ungkapan dari penjual yang menunjukkan keinginan mereka untuk menjual barang tertentu dengan harga tertentu. *Ijab* dapat berupa kalimat yang jelas dan tegas seperti, "Saya jual barang ini dengan harga sekian."

- e. *Kababul: Qabul*

Menunjukkan penerimaan tawaran dari penjual. Ini dapat ditunjukkan dengan pernyataan seperti "Saya terima tawaran Anda" atau "Saya setuju untuk membeli barang ini dengan harga tersebut."

f. Ada nilai tukar pengganti barang

Dalam konteks ekonomi, istilah "ada nilai tukar pengganti barang" mengacu pada adanya harga atau nilai yang disepakati sebagai imbalan untuk barang yang diperjualbelikan. Dalam transaksi jual beli, barang yang diperjualbelikan tidak hanya dipertukarkan secara langsung, tetapi juga memiliki nilai yang diwakili oleh uang atau jenis nilai tukar lain. Berikut adalah beberapa hal penting yang berkaitan dengan definisi ini:

- 1) Nilai Pertukaran: Nilai tukar biasanya ditunjukkan dalam bentuk uang saat bertransaksi jual beli.
- 2) Nilai tukar adalah ukuran atau harga yang menunjukkan seberapa banyak satu barang atau jasa dapat ditukar dengan barang atau jasa lainnya.
Pengganti Item:

- 3) Nilai tukar berfungsi sebagai pengganti fisik dari barang yang diperjualbelikan, seperti yang dijelaskan dengan istilah "pengganti barang". Misalnya, uang yang digunakan untuk membeli mobil seharga 200 juta rupiah dapat digunakan sebagai pengganti mobil tersebut. Konsensus:

- 4) Dalam transaksi jual beli, penjual dan pembeli harus mencapai kesepakatan mengenai nilai tukar yang akan digunakan. Kesepakatan ini memberikan kepastian dan kejelasan dalam transaksi. Fungsi Finansial:

- 5) Dalam transaksi, uang adalah alat tukar yang paling umum. Jika ada nilai tukar, proses jual beli menjadi lebih cepat karena tidak perlu melakukan barter.

4. Syarat-Syarat Jual Beli

Adapun Syarat- syarat jual beli diantaranya ialah: Syarat Jual Beli Adapun syarat jual beli harus sesuai rukun jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumhur ulama, sebagai berikut:

- a) Syarat orang yang sedang berakad antara lain berakal maksudnya orang gila atau belum orang yang belum mumayiz tidak sah dan yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda.
- b) Syarat yang berhubungan dengan ijab dan qabul, semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul. Para ulama' fiqih berpendapat syarat-syarat dalam ijab qabul di antaranya: orang yang Mengucapkan telah balig dan berakal, qabul Yang dilaksanakan harus sesuai ijab, ijab dan qabul harus dilaksanakan dalam satu majlis.
- c) Syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaiih*), antara lain: barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan.
- d) Kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan.

- e) Barang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.
- f) Syarat nilai tukar (harga barang), tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar, dan kebanyakan manusia memakai uang. Terkait dengan nilai tukar Para ulama fiqih membedakan *al-staman* dengan *al-si'r*. *staman* ialah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, *al-sir* ialah modal barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen.

Syarat-syarat staman sebagai berikut: harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, boleh diberikan pada waktu akad, jika jual beli *almuqoyadah* (saling mempertukarkan barang) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara.

5. Macam-Macam Jual Beli

Dalam Islam, jual beli terbagi menjadi tiga macam yang berkaitan dengan kesahan dan larangannya berikut ini adalah macam-macam jual beli yang sah dan atau dilarang dalam Islam.

Jual Beli yang Sah dalam Islam Terdapat beberapa macam jual beli yang dianggap sah dalam Islam. Dalam Islam, segala jual beli yang memenuhi rukun dan syaratnya dianggap sah sehingga dapat dilakukan.

- a) Penjual dan Pembeli Melakukan Transaksi Secara Sadar dan Ridha Syarat pertama dalam jual beli dalam Islam adalah bahwa penjual dan pembeli harus melakukan transaksi dengan kesadaran dan ridha. Artinya, keduanya harus sepakat secara sukarela untuk melakukan transaksi tersebut tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak lain. Transaksi ini akan memberikan keadilan dan keberkahan dalam jual beli tersebut.
- b) Adanya Akad atau Kesepakatan Jual Beli Antar Kedua Belah Pihak Syarat kedua adalah adanya akad atau kesepakatan jual beli antara penjual dan pembeli. Akad merupakan perjanjian yang dilakukan secara lisan atau tertulis yang menetapkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan transaksi. Akad jual beli ini mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajiban dan hak-hak yang telah disepakati.
- c) Barang yang Dijual Dimiliki Penuh oleh Penjual Syarat selanjutnya adalah barang yang dijual harus dimiliki penuh oleh penjual. Hal ini berarti penjual harus memiliki hak kepemilikan yang sah atas barang yang akan dijual. Jual beli atas barang yang tidak dimiliki secara penuh oleh penjual akan dianggap tidak sah dalam Islam. Penjual harus memiliki hak untuk memindahkan kepemilikan barang kepada pembeli.

- d) Objek yang Diperjual Belikan bukan Barang Haram atau Terlarang Syarat berikutnya adalah objek yang diperjual belikan haruslah barang yang halal. Barang yang dijual tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Misalnya, jual beli barang haram seperti minuman keras, babi, atau barang curian.
- e) Memiliki Harga yang Jelas Syarat terakhir adalah adanya harga yang jelas dalam transaksi jual beli. Harga harus ditentukan secara tegas dan tidak samar atau ambigu. Penjual dan pembeli harus sepakat mengenai harga. Ketentuan harga yang jelas memastikan keadilan dan menghindari keraguan atau perselisihan di kemudian hari.
- f) Jual Beli yang Dilarang dalam Islam. Ada berbagai macam jual beli yang dilarang dalam agama Islam. dalam jual beli ini, syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sehingga transaksi tak dianggap sah. Dalam aktivitas ekonomi halal, islam melarang adanya unsur *Maysir*, *Gharar*, *Riba*, *Tadlis*, dan *Dharar*¹⁶

1) Maysir

Masyir Menurut bahasa maysir berarti gampang/mudah. Maysir satu makna dengan *qimar* secara harfiah artinya judi (spekulasi). Secara istilah maysir berarti

¹⁶Maharani Dewi and Muhammad Yusuf, 'Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Aktivitas Ekonomi Halal', Hukum Ekonomi Syariah, 2020, h 44.

mendapat keuntungan tanpa bekerja keras. Maysir dikenal dengan judi karena dalam praktiknya seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Islam tentang bagaimana usaha dan bekerja keras. Larangan terhadap maysir sendiri sudah jelas ada dalam Q.S Al- Baqarah (219)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,"

Dari ayat tersebut diatas jelas bahwasanya *maysir/qimar* di larang karena lebih banyak mudharat-nya dari pada manfaatnya. Saat ini, instrument investasi yang ditawarkan oleh investor tidak sedikit yang mengandung spekulasi. Keuntungan yang didapat dalam menjalankan aktivitas ekonomi nya sangat mengandalkan spekulasi dimana keputusan seseorang dalam membeli dan menjual sahamnya didasari oleh perkiraan naik atau turun harga saham yang diperdagangkan.

2) Gharar

Gharar adalah istilah dalam hukum Islam yang artinya keraguan, tipuan, atau tindakan dengan tujuan merugikan orang lain. Gharar berupa akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan di dalam akad tersebut.

Gharar menurut Imam an-Nawawi merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariat Islam, sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili gharar memiliki makna sesuatu yang pada lahirnya menarik, tetapi tercela secara terselubung.¹⁷ Gharar juga dikatakan sebagai transaksi yang dilakukan namun masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya. Dapat dikatakan bahwa konsep gharar bermakna ketidaktentuan dan ketidakjelasan sesuatu transaksi yang dilaksanakan. Islam melarang adanya aktivitas ekonomi yang mengandung unsur gharar, dalam Q.S An-Nisa (29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang

¹⁷Amilia Mia favouritha, *Analisis Marketing Digital Melalui Shopee dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* , Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, 2021 h 50.

bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. an-Nisa [4]: 29).¹⁸

Dari ayat ini jelas, larangan terhadap jual beli yang tidak benar dengan mengandung unsur gharar.

3) Riba

Riba juga diharamkan karena terkait pada suatu tambahan yang berlipat ganda, tertuang dalam QS. Ali Imran (130)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."

Riba dibagi menjadi 2 macam yaitu riba *fadl* dan riba *nasi'ah*. riba *fadl* adalah riba yang berlaku dalam jual beli yang didefinisikan oleh para ulama fikih kelebihan suatu harga jenis yang diperjual belikan dengan ukuran syara' (timbangan atau ukuran tertentu). Riba *nasi'ah* adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang

¹⁸Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia) 2016, h 47.

berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang telah disepakati jatuh tempo.¹⁹

4) Tadlis

Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang bertransaksi jual beli. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada sesuatu yang keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh satu pihak lain. Tadlis sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Unsur ini tidak hanya dalam ekonomi syariah melainkan juga dalam ekonomi konvensional. Tadlis (penipuan) dalam berinvestasi adalah menyampaikan sesuatu dalam bertransaksi bisnis dengan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut.²⁰

Penipuan merupakan penyesatan dengan sengaja oleh salah satu terhadap pihak mitra janji dengan memberikan keterangan-keterangan palsu disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak mitra janji agar

¹⁹Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fikih Mu'amalah Teori Dan Implementasi*, 2019, h 139.

²⁰ M. Nadrattuzaman Husen, *Gerakan 3 H Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PKES, 2017), h 18.

memberikan perizinannya dimana jelas bahwa kalau tidak karena tipu dia tidak membuat perikatan bersangkutan atau paling tidak, tidak ada syarat yang disetujuinya.²¹

Pandangan ulama tentang tadlis, Ibnu Al-Arabi mengatakan bahwa pemalsuan (kecurangan) adalah haram menurut kesepakatan ulama karena ia bertentangan kemurnian. Al-Baghawi mengatakan bahwa penipuan atau kecurangan adalah jual beli hukumnya haram sama halnya menutup-nutupi kecacatan dan harga barang. Ibnu Hajar Al-Haitami berpendapat bahwa setiap orang yang mengetahui bahwa barang dangangannya terdapat kecacatan maka ia harus benar-benar memberitahukan dengan pembelinya.

5) Dharar

Secara etimologi, kata *dharar* adalah antonim atau kebalikan dari manfaat (*khilaf al-naf'i*). Jadi, bila minum air adalah sebuah aktivitas yang memberi manfaat bagi kesehatan tubuh, maka perbuatan menghindari minum air selama sehari-hari adalah termasuk dharar karena berlawanan dengan sesuatu yang bermanfaat, yakni minum air. Sedangkan secara terminologi, mengutip paparan *Fakhr al-Din al-Razi*, *dharar* adalah sebuah perasaan sakit atau tidak nyaman yang terbersit dalam

²¹ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), h 44.

hati.²² Disebut perasaan sakit, karena bila menimpa diri kita maka hati akan merasa sakit, dan disebut tidak enak karena baik fisik atau psikis (jiwa) akan merasakan ketidaknyamanan saat ditimpa bahaya tersebut.

A.Djazuli dalam bukunya mengutip bahwa dharar secara terminologi menurut para ulama ada beberapa pengertian di antaranya adalah:

- a. Menurut Al-Dardiri, dharar ialah menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat sangat.
- b. Menurut sebagian ulama dari Madzhab Maliki, dharar ialah mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar dugaan.
- c. Menurut Al-Suyuti, dharar adalah posisi seseorang pada sebuah batas dimana kalau ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa.²³

6. Objek-Objek Jual Beli

Objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Dimana benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Bersih Barangnya Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, ialah barang yang dijual belikan

²² Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fikih* (Telaah Kaidah Fikih Konseptual), Cet. VI, (Surabaya: Khalista, 2019), h 212.

²³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2021), h 58.

bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Atas barang-barang yang merupakan najis, arak, dan bangkai dapat dijadikan sebagai objek jual beli asalkan pemanfaatan barang-barang tersebut bukanlah untuk keperluan bahan makanan atau dikonsumsi.

- b. Dapat Dimanfaatkan Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur, dan lain-lain), dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bunga, dan lain-lain), serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu.²⁴
- c. Milik orang yang melakukan akad Orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.
- d. Mampu menyerahkan Penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang

²⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h 142.

yang dijadikannya sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

- e. Mengetahui Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab, bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.
- f. Barang yang diakadkan di tangan Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan pemjua) dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan. Risiko dalam perjanjian jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut (yang dijadikan sebagai objek perjanjian jual beli) mengalami kecelakaan. Dalam ajaran islam, hal itu merupakan sesuatu yang wajar, sebab segala sesuatunya dapat terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada daya serta upaya bagi umat manusia jika Allah menghendakinya.

B. As Salam

1. Pengertian As Salam

Secara istilah fikih, akad *salam* adalah transaksi jual beli barang yang spesifikasinya sudah jelas serta penyerahan barang diberikan dengan penangguhan atau tidak diberikan

secara langsung, dengan adanya *sighat* dalam akad *salam* atau *salaf*. Syeikh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan mengenai akad *salam* yaitu jual beli barang dengan tangguh, hanya sifat barang saja yang dijelaskan ketika akad. Penyerahan barang di kemudian serta pembayaran yang wajib dilakukan di awal akad secara tunai.

Secara bahasa, *salam* memiliki kesamaan makna dengan kata *salaf* yang memiliki arti “mendahului” karena pada praktiknya adanya pembayaran modal terlebih dahulu sesuai harga yang telah ditentukan namun barangnya belum diserahkan.

Secara terminologis *salam* adalah adanya suatu transaksi terhadap barang yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dan dalam suatu tempo dengan pembayaran kontan di tempat terjadinya jual beli.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* adalah jasa pembayaran yang berkaitan dengan transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan di waktu yang sama dengan waktu pemesanan barang.²⁵

Dalam istilah syariah telah didefinisikan oleh *fuqaha*, akad *salam* adalah transaksi jual beli barang yang harus disebutkan sifat barangnya dalam tanggungan dengan pembayaran yang dilakukan pada saat awal terjadinya akad. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa jual beli *salam* adalah

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2022), h 113.

adanya penjualan suatu barang dengan adanya kriteria yang masih dalam tanggungan dengan sistem pembayaran yang disegerakan.

Dapat dipahami definisi *salam* tersebut adalah menjual suatu barang dengan penyerahan barang yang ditunda atau jual beli barang yang sifatnya sudah jelas dengan membayarkan modal di awal akad, sedangkan penyerahan barangnya ditunda di kemudian. Jadi definisi jual beli *salam* adalah transaksi jual beli suatu barang yang harus disebutkan dengan jelas sifatnya serta membayar modal di awal secara tunai dan barang diserahkan kemudian atau sesuai waktu yang sudah ditentukan.²⁶

2. Dasar Hukum As Salam

Dalam akad *salam* sudah diatur di dalam al-Qur'an, Hadist dan Ijma' sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Di dalam al-Qur'an mengenai akad jual beli *salam* juga dijelaskan sebagai berikut:

Surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang

²⁶ Uswah Hasanah, "Bay' al-Salam dan Bay' al-Istisna' (Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam)", *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, No. 1, Vol. 10 (Juni, 2018), h 164-165.

batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. an-Nisa [4]: 29)²⁷

Dalam surat an-Nisa ayat 29 di atas, terdapat larangan tegas tentang memakan harta sendiri dan harta orang lain dengan cara yang batil. Memakan harta sendiri dengan cara yang batil yaitu membelanjakan dengan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara yang batil terdapat macam cara seperti dengan cara riba, judi, menipu, menganiaya.

Surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu".

Dalam ayat tersebut memerintahkan kita khususnya orang yang beriman untuk memenuhi akad yang sudah disepakati baik dengan tuhan maupun sesama manusia, seperti halnya di dalam jual beli *salam* sebagai penjual dan pembeli harus memenuhi akad yang telah disetujui antara kedua belah pihak penjual dan pembeli tidak boleh saling ingkar atau tidak memenuhi akad tersebut.²⁸

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 2018), h 118.

²⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2017), h 36.

b. Hadist

Di dalam hadist mengenai akad jual beli salam juga dijelaskan sebagai berikut:

H.R. Bukhari Muslim:

ان النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya:” Diriwayatkan Bukhari dan Muslim: bahwasanya Nabi datang ke Madinah, dimana masyarakat melakukan transaksi salam (memesan) kurma selama satu tahun dua tahun, kemudian Nabi bersabda, barang siapa melakukan akad salam terhadap sesuatu, hendaklah dilakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan sampai batas waktu yang jelas”.²⁹

Berdasarkan hadist dari Bukhari Muslim bahwa obyek jual beli salam pada zaman Nabi adalah kurma, dan dalam konteks zaman sekarang obyek salam dapat dikembangkan dengan barang-barang yang lainnya serta saat melakukan jual beli salam harus dengan takaran serta timbangan yang jelas, dan sampai batas waktu yaitu mencangkup warna, sifat, dan ukuran barang yang dijual dengan batas waktu yang telah ditentukan.

c. Ijma

Ibnu Al-Munzir dan semua orang yang dikenalnya sebagai ahli hukum menjelaskan telah setuju bahwa akad

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dâr al-Fikr, 2015), h 171.

salam yaitu akad yang diperbolehkan. Tujuan diperbolehkannya akad salam adalah untuk memberikan keringanan kepada manusia untuk memenuhi keperluan ekonomi. Adanya kebutuhan manusia untuk bertransaksi tersebut yang menjadi sebab dibolehkannya jual beli salam, karena dalam satu pihak yang melakukan transaksi ada yang ingin dipercepat pembayarannya modalnya serta pihak yang lain ingin mendapatkan barang yang sesuai dan jelas sifatnya.

Jadi transaksi jual beli akad *salam* ini juga memberikan kemudahan bagi manusia yang ingin memenuhi kebutuhan dalam melakukan transaksi jual beli *salam* tersebut. Transaksi *salam* ini juga disebut dengan dispensasi bagi manusia karena di dalamnya terdapat unsur yang sejalan untuk memenuhi tujuan kemaslahatan perekonomian.³⁰

3. Rukun dan Syarat As Salam

Menurut jumhur ulama terdapat berbagai macam rukun jual beli salam meliputi:

a. *Al-Aqidain* (dua aqid/ penjual dan pembeli)

Al-Aqidain yaitu adanya kedua belah pihak yang melakukan

akad transaksi jual beli. Pada saat melakukan jual beli *salam* terdapat *al-Muslam Ilaih* yaitu pihak penjual yang berarti orang yang diserahi dan *al-Muslam* yaitu pihak pembeli

³⁰ Fauzi Muhammad., Baharuddin Ahmad, *Fikih Bisnis Syariah ontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021), h 76.

yang berarti orang yang menyerahkan atau pemilik dari *as-salam*. Adanya *aqidain* tersebut sangat berpengaruh karena tidak bisa dikatakan akad kalau tidak adanya *aqidain* dan ijab kabul tidak akan terjadi.

b. *Muslam fih* (objek salam)

Objek dalam jual beli salam adalah harga serta barang yang dipesan. Sifat barang dan waktu penyerahan barang tersebut harus jelas. Harga dalam jual beli salam juga harus diketahui kejelasannya serta dibayarkan pada saat awal akad terjadi.³¹

c. *Shighat* (Ijab dan Qabul)

Arti kata ijab yaitu adanya bentuk persetujuan penyerahan serah terima barang maupun pembayaran.³²

Di dalam jual beli salam terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, meliputi:

- 1) Pihak yang berakad: adanya unsur ridha atau kerelaan dengan kedua belah pihak dan tidak adanya unsur ingkar janji serta cakap hukum.³³
- 2) *Muslam fih* (objek salam): Barang yang akan dipesan harus jelas spesifikasi barangnya. Barang tersebut tidak tergolong dalam Ketentuan yang di dalam syara“ seperti,

³¹ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), h 63.

³² Moh. Mufid, *Filsafat Huku Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2021), h 120.

³³ Ahmad Ifham Sholihin, *Ini Lho Bank Syariah!* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015),h 149.

najis, haram, samar atau barang yang menimbulkan kemaksiatan.³⁴

- 3) Harga: Harga barang yang dijual dan penyerahannya harus sudah jelas dan tertera dalam perjanjian serta tidak boleh diubah. Pembayaran dalam jual beli salam harus diakui pada saat awal pembayaran modal yang dibayarkan kepada penjual. Sistem pembayaran serta jangka waktunya telah disepakati bersama.³⁵

4. **Manfaat dan Hikmah As Salam**

Di dalam akad jual beli salam diperbolehkan di dalam syariat Islam karena akad tersebut mempunyai hikmah serta manfaat yang sangat berpengaruh, di dalam kebutuhan manusia pada saat melakukan transaksi jual beli tidak dapat dipisahkan dengan akad tersebut. Di dalam akad salam kedua belah pihak antara penjual dan pembeli bisa mendapatkan manfaat pada saat melakukan akad tersebut, meliputi:

Manfaat yang (biasanya) didapatkan oleh pembeli:

- a. Adanya jaminan untuk mendapatkan barang yang diinginkan serta pada waktu yang sudah ditetapkan.
- b. Mendapatkan harga barang yang jauh lebih murah dibandingkan membeli barang secara langsung.

³⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), h 122.

³⁵ Irawan, et al., "Konsep Ba'i Salam dan Implementasinya dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional", *Iqtisadiya: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, No. 14, Vol. VII (Juli, 2020), h 48.

Manfaat yang didapatkan oleh penjual:

- a. Penjual mendapatkan keuntungan dalam menjalankan usahanya dengan cara yang halal.
- b. Penjual mempunyai keleluasaan saat menepati permintaan dari pembeli, karena biasanya pada jual beli salam terdapat tenggang waktu yang lumayan cukup lama dalam penyerahan barang.

Di dalam akad salam juga terdapat hikmah di dalam akad tersebut yang bisa didapatkan, meliputi:

- a. Kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan yang bermanfaat
- b. Mempermudah adanya percepatan dalam perputaran ekonomi
- c. Pembeli dapat keuntungan, jaminan barang yang dipesan sesuai dengan yang diinginkan serta pada waktu yang sudah ditetapkan.

C. Khiyar Aib

1. Pengertian Khiyar Aib

Pengertian *Khiyar aib* ialah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual belikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Misalnya seseorang membeli telur ayam 1 kg, kemudian satu butir diantaranya telah busuk, atau ketika telur dipecahkan telah menjadi anak ayam. Hal ini

sebelumnya tidak diketahui baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam kasus seperti ini, menurut pakar fikih, ditetapkan hak *khiyar* bagi pembeli.³⁶

2. Dasar Hukum *Khiyar Aib*

Di dalam al-Qur'an mengenai *khiyar aib* diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

«الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاْعٌ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ»
[حسن] - [رواه ابن ماجه وأحمد]

Artinya: "Sesama Muslim itu bersaudara tidak halal bagi seseorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal barang tersebut terdapat 'Aib/cacat." (HR Ibn Majah dari Uqbah ibn' Amr).³⁷

Jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi *khiyar* setelahnya. Alasannya ia telah rela dengan barang tersebut beserta kondisinya. Namun jika pembeli belum mengetahui cacat barang tersebut dan mengetahuinya setelah akad, maka akad tetap dinyatakan benar dan pihak pembeli berhak melakukan *khiyar* antara

³⁶ Nasrun Hasroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2019), cet.2, h 136.

³⁷ Muhammad Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), h 346.

mengembalikan barang atau meminta ganti rugi sesuai dengan adanya cacat.

Pengembalian barang karena cacat boleh dilakukan pada waktu akad berlangsung, sebagaimana yang ada didalam hadits:³⁸

عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحرث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال همام: وجدت في كتابي: يختار ثلاث مرار فإن صدقا و بيتا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما فعسى ان يربحا ربحا و يمحقا بركة بيعهما : قال وحدثنا همام و حدثنا أبو عن حكيم بن حزام عن التياح أنه سمع عبد الله الحرث يحدث بهذا الحديث النبي صلى الله عليه و سلم (رواه البخاري)

Artinya: Dari Qatadah, dari Abu Al-Khalil, dari Abdullah bin Al-Harits, dari Hakim bin Hizam RA bahwa Nabi SAW bersabda, “penjual dan pembeli berhak memilih hingga keduanya berpisah. (Atau Hammam berkata,”Aku dapati dalam kitabku memilih tiga kali.”) Apabila keduanya jujur dan menjelaskan (cacat), niscaya keduanya diberkahi pada jual beli mereka. Apabila keduanya bedusta dan menyembunyikan (cacat), maka barangkali keduanya mendapatkan untung tetapi berkah jual beli mereka dihilangkan.” (HR. Al-Bukhari).³⁹

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqih Imam Syafi’i Jilid 1*”: diterjemahkan oleh Muhammad Afifi Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2015), h 682.

³⁹ Imam Abi Husein Muslim, “*Shahih Muslim Juz III*”, (t.t: Beirut Dar Al-Kutub Al-Ilmiah 2016), h 164.

Berdasarkan Hadis tersebut di atas bahwa suatu transaksi jual beli dapat mengikat apabila keduanya telah berpisah, penjual dan pembeli dapat meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut jika terdapat cacat pada objek atau barang yang diperjual belikan, sehingga antara penjual dan pembeli dapat saling ridha dan ikhlas terhadap transaksi yang dilakukan.⁴⁰

Berlakunya *khiyar 'Aib* (cacat pada barang) menurut ulama fiqh ialah apabila :

- a) Cacat diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga atau cacat itu merupakan cacat lama.
 - b) pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.
 - c) Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
 - d) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.
- Gugur atau berakhirnya hak *khiyar 'aib* terjadi apabila:
- a. Pihak pembeli sengaja tidak menuntut pembatalan akad.
 - b. Pihak pembeli tidak segera mengembalikan barang/merelakannya setelah mengetahui cacat pada barang.

⁴⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, "*Fathul bari*" (Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari)" : diterjemahkan oleh Amiruddin, (Jakarta: Pustakan Azzam, 2021), h 146.

- c. Barang telah dimanfaatkan, seperti dipakai, disewakan, dijual dan lainnya. Karena tindakan-tindakan seperti ini mengindikasikan rela (ridha) dengan kondisi barang dan memilih untuk melanjutkan transaksi.
- d. Terjadinya kerusakan atau cacat baru dalam penguasaan pihak pembeli.

3. Hikmah Khiyar Aib

- a) Khiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli. sesuai dengan QS. An-Nisa (4) : 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan berlaku dengan suka sama suka diantara kamu."

Maksud dari ayat di atas adalah dalam khiyar harus mengandung prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli, berhati-hati dalam mengadakan jual beli sehingga mendapatkan barang yang baik dan disukai, tidak semena-mena dalam menjual barang, bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barang dan mendapat ridha Allah SWT.

- b) Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapat barang yang baik atau yang benar-benar disukainya.
- c) Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli, dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya. Menjelaskan keadaan barang seperti kualitas, warna, berat, dan yang lainnya dengan tidak menyembunyikan barang yang cacat/aib.

Rasulullah SAW Bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: "مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟" قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي" (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka beliau bertanya, 'Apa ini wahai pemilik makanan?' Sang pemilik menjawab, 'Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.' Beliau bersabda, 'Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan atas sehingga manusia dapat melihatnya? Barangsiapa yang menipu maka dia bukan dari golongan kami.' (HR. Muslim)

Hadits ini menjelaskan tentang larangan berbuat curang dalam jual beli.

D. Jual Beli Online

1. Pengertian Jual Beli Online

Jual beli online sering kali disebut juga dengan online shopping, atau jual beli melalui media internet. Jual beli online di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara online melalui internet seperti yang dilakukan oleh *shopee.com*, *buka lapak.com*, *berniaga.com*, *toko bagus.com*, *lazada.com*, *kaskus*, *olx.com*, dll. Kegiatan jual beli online saat ini semakin marak, karena ditambah dengan adanya situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli online ini semakin baik dan beragam. Namun seperti diketahui bahwa dalam sistem jual beli online produk atau barang yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Maka dari itu sebagai pembeli atau pembeli barang tersebut, pembeli harus mencari tahu kebenaran apakah barang atau produk yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak dengan yang telah dipesan.⁴¹

Dengan demikian dari pengertian pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang

⁴¹Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Volume. 03,no. 01, (2019) h 55-56.

membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli online dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain.

2. Konsep Dasar Jual Beli Online

E-commerce merupakan perjanjian melalui kontrak online yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Perbedaananya hanya terletak pada media dalam membuat perjanjian tersebut walaupun dalam beberapa jenis kontrak online tertentu objek perikatannya hanya dapat diwujudkan dalam media elektronik. Sekalipun kontrak online merupakan fenomena yang baru, tetapi semua negara tetap memberlakukan asas-asas dan peraturan hukum kontrak yang telah di anutnya. Dikenal asas-asas universal tentang pembuatan suatu perjanjian atau kontrak, yaitu asas konsesual, asas kebebasan berkontrak, prinsip iktikad baik, syarat sahnya perjanjian, dan lain-lain.

Dalam *e-commerce* seorang penjual memberikan penawaran terhadap barang yang dimilikinya untuk dijual melalui media elektronik, yaitu internet dengan memasukan penawaran tersebut dalam situs, baik yang di kelola sendiri untuk melakukan perdagangan atau memasukkannya dalam situs lain. Pembeli di sini dapat dengan leluasa memilih transaksi mana yang sesuai dengan yang di cari. Dalam

menjelajah situs dalam internet, pembeli layaknya orang yang berbelanja secara konvensional dengan melihat etalase-etalase yang dipajang oleh tiap-tiap toko dan jika ia menemukan sesuatu yang di cari maka dapat melakukan transaksi dengan penjual yang memberikan penawaran dalam situs tersebut yang diandaikan dengan toko secara konvensional.

3. Macam-Macam Jual Beli Online

Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis transaksi jual beli online yang biasa dilakukan oleh konsumen jual beli online, yaitu:

a. Cash On Delivery (COD) Membayar ke penjual langsung

Penjual dan pembeli menentukan tempat yang disepakati untuk bertransaksi sehingga pembeli dapat memeriksa kondisi produk apakah sesuai yang digambarkan oleh penjual, dan penjual dapat menerima pembayaran secara langsung⁴²

b. Membayar melalui jasa kurir (*Delivery Service*)

Penjual dan pembeli sepakat untuk menggunakan jasa kurir (*delivery service*) untuk mengirimkan produk dari penjual dan pembeli membayar uang pembelian barang melalui jasa kurir.

⁴²Muhammad Rizki Romadhon, "Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i,"(2020) hal 96-99

c. *Debit On Delivery* atau *Credit On Delivery*

Selain COD, adapula transaksi dengan cara *Debit On Delivery* yaitu pembeli bertransaksi dengan menggunakan kartu debit yang dikeluarkan bank, pembeli dapat menggesek secara tunai kepada agen pengiriman setelah menerima pesanan. Atau bisa pula menggunakan kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank dengan cara transaksi seperti *Debit On Delivery*.

d. Menggunakan Transfer Rekening Bank

Pembayaran atas pembelian barang dibayarkan dengan cara transfer uang tunai antarbank. Pembeli melakukan transfer uang tunai melalui bank dan juga melalui ATM atau internet *banking* yaitu cara transfer ke rekening bank melalui internet.

e. Menggunakan Dompot *Virtual*

Dompot Virtual adalah tempat penyimpanan uang di dunia maya, cara kerjanya sama seperti kartu debit. Selain itu juga dompet virtual dapat digunakan pengguna guna menyimpan dana hasil penjualan dan dana hasil pengembalian (refund) transaksi. Dompot virtual ini bermacam-macam jenisnya seperti Paypal, Kaspay dan lain-lain.

E. Gharar

1. Pengertian Gharar

Dalam bahasa Arab, gharar memiliki arti *Al-Khatr* (pertaruhan). *Syaikh As-Sadi* menyebutkan bahwa gharar juga dapat diartikan sebagai *Al-Mikhatharah* (pertaruhan) dan *Al-Jahalah* (ketidakjelasan). yang kemungkinan besar tidak adanya unsur kerelaan dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar (batil). Sedangkan menurut istilah gharar yaitu mencakup (*gisy*) kecurangan, (*khidaa'*) tipuan, (*jahaalah*) ketidakjelasan pada barang, dan ketidakmampuan untuk menyerahkan barang.⁴³ Gharar terjadi karena seseorang sama sekali tidak mengetahui kemungkinan sesuatu sehingga bersifat perjudian atau game of chance. Gharar merupakan suatu bentuk tipuan, keraguan dan Tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain atau sesuatu yang belum diketahui pasti benar atau tidaknya.

Bai'I al-Gharar yaitu jual beli yang mengandung tipu daya dimana merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan adanya atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau juga karena tidak mungkin dapat diserahkan terimakan.⁴⁴

⁴³ Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin, "*Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*" 2020, h 95.

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2016), h 437.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gharar diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, tidak bisa diserahkan, tidak dapat diketahui hasil akhirnya dan dapat menimbulkan bahaya bagi kedua belah pihak dikemudian hari atau salah satu pihak dirugikan.

2. Dasar Hukum Gharar

Al-Quran telah melarang dengan tegas semua transaksi bisnis yang didalamnya mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain seperti : jual beli yang didalamnya ada unsur penipuan, atau resiko yang menuju ketidakpastian didalam suatu bisnis atau sejenisnya. Hukum melakukan transaksi yang di didalamnya terdapat unsur gharar adalah tidak boleh.⁴⁵

a. Al-Qur'an

Qs. Al-An'am [6] : 152 :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ
اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan

⁴⁵ Rofah Setyowati, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar dalam Transaksi Perbankan Syariah", *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol.12, No. 2, April 2021, h 76.

sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”

Hadist diatas menjelaskan tentang larangan melaksanakan jual beli gharar. Yang dimaksud dengan gharar disini adalah suatu objek yang tidak dapat dipastikan apakah akan bisa diserahkan atau tidak.

3. Unsur Dan Jenis Gharar

a. Unsur Gharar

Dalam suatu hukum perjanjian islam objek akad masuk sebagai suatu hal yang karena akadnya dibuat dan berlaku akibat hukum akad. Obyek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariah.⁴⁶ Objek akad kedudukannya sangat penting karena termasuk pada bagian yang harus ada (rukun) dalam suatu perjanjian islam.

Hal ini dikarenakan kedudukannya sangat menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian yang akan dilakukan, maka dari itu obyek akad harus memenuhi syarat-syarat sahnya seperti terbebas dari

⁴⁶ Husain Syahatah Dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam*, (Terj. Sapto Budi Satryo Dan Fauziah R.), (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2021), h 159.

unsur gharar yang dapat terjadi dalam suatu objek akad, antara lain :

1. Ketidakjelasan dalam macam objek akad Dalam objek akad yang dapat menghalangi sahnyanya jual beli adalah gharar. Tidak sahnyanya akad seperti ini karena mengandung unsur ketidakjelasan dalam obyeknya.
2. Ketidakjelasan dalam jenis objek akad Objek akad adalah syarat sahnyanya suatu jual beli, oleh karena itu jual beli yang objeknya tidak diketahui tidak sah hukumnya karena didalamnya terdapat gharar. Namun mazhab maliki membolehkan transaksi jual beli yang jenis objek transaksinya tidak diketahui, apabila disyaratkan kepada pembeli *khiyar ru'yah* (hak melihat komoditasnya).⁴⁷
3. Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter objek Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan antara lain :
 Madzhab Hanafi berpendapat bahwa, jika objek transaksinya terlihat dalam transaksi baik itu komoditas ataupun uang, maka tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakternya. Akan tetapi jika objek transaksinya tidak terlihat oleh penjual maupun pembeli, maka para ulama fiqh mazhab Hanafiah berselisih pendapat. Sebagian

⁴⁷ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2019), h 137.

mensyaratkan penjelasan sifat dan karakter objek akad, dan sebagian tidak. Mereka yang tidak mensyaratkan berpendapat bahwa ketidaktahuan sifat tidak menyebabkan perselisihan, disamping itu, pembeli juga mempunyai hak *khiyar ru'yah*.⁴⁸

b. Jenis Gharar Dalam Jual Beli

1. *Bai'ataini Fii Bai'ah*, para ulama ahli fiqh sepakat dengan hadist ini secara umum dan mereka melarang seorang untuk mengadakan dua transaksi dalam satu kesepakatan.
2. *Bai'Arbun*, yaitu seorang membeli sebuah komoditi dan sebagian pembayarannya diserahkan kepada penjual sebagai uang muka. Jika pembeli mengambil komoditi maka uang pembayaran tersebut termasuk dalam perhitungan harga, akan tetapi jika pembeli tidak mengambil komoditi tersebut maka uang tersebut menjadi milik penjual.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* adalah karena adanya unsur gharar dan resiko serta memakan harta tanpa adanya iwadh (pengganti) yang sepadan dalam pandangan syariah.⁴⁹

⁴⁸Suhrawardi Lubis K, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h 22.

⁴⁹ Muhamad Ibnu Rusdy Al-Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid (Terj. Syaikh Muhammad Wa'iz, Dr. Muhammad Khadhras)* (Jakarta: Akbar Media, 2022), h 162.

4. Gharar Dalam Objek Transaksi

Gharar dalam objek transaksi dapat dibagi menjadi 3 kategori yaitu:

- a) Jual beli madum, merupakan jual beli yang barangnya tidak ada atau fiktif.⁵⁰Barangnya tidak ada pada saat transaksi dilakukan atau keberadaannya majhul di waktu yang akan datang, terkadang ada dan kadang juga tidak ada. Setiap yang madum adalah majhul perkara dan akibatnya sehingga jual belinya bathil.⁵¹
- b) Jual beli majuziat-taslim, merupakan jual beli barang yang sulit diserahkan terimakan.⁵²

⁵⁰ Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, Cet. 1. (Yogyakarta: Ekonsia FE UII, 2019), h 107.

⁵¹ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*,(Jakarta: Kencana, 2017), h 202.

⁵²Fudhail Rahman, "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah", *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 5, No. 3, 2018, h 263.

- c) Jual beli majhul, merupakan jual beli barang yang tidak diketahui kualitas, jenis, spesifikasinya atau kuantitasnya secara pasti.⁵³Jual beli majhul yang dilarang adalah jual beli yang dapat menimbulkan pertentangan antara penjual dan pembeli. Kemajhulannya ada pada barang yang dibeli atau harganya. Dengan catatan, penjual telah mengetahui unsur-unsur palsu pada suatu transaksi yang dilaksanakan.



⁵³ Nurul Huda, Mohamad Heykal, Lembaga,(2020), h 200.